

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan faktor mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial yang seimbang, bukan hanya bebas dari penyakit, melainkan juga memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara produktif. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, diperlukan berbagai upaya seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Perkembangan ini turut mendorong perubahan paradigma pelayanan kesehatan, termasuk dalam bidang kefarmasian, dari berorientasi pada obat menjadi berfokus pada kebutuhan pasien.

Fasilitas pelayanan kesehatan dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat pertama, lanjutan, dan penunjang. Fasilitas tingkat pertama mencakup Puskesmas, klinik pratama, serta praktik mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan. Fasilitas tingkat lanjutan meliputi layanan spesialis dan subspesialis, sedangkan fasilitas penunjang terdiri atas laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel atau jaringan.

Sebagai salah satu fasilitas penunjang, apotek memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan tempat di mana apoteker melaksanakan praktik profesional. Kegiatan di apotek mencakup dua ranah utama, yaitu manajerial dan pelayanan klinik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apotek juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Apoteker adalah lulusan pendidikan profesi farmasi yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan seluruh kegiatan kefarmasian. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, serta penyaluran obat. Selain itu, apoteker juga berperan dalam pelayanan obat berdasarkan resep dokter, pemberian informasi obat, serta pengembangan sediaan farmasi, bahan obat, dan obat tradisional.

Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker wajib berpegang pada prinsip ilmiah, keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan, serta menjamin keselamatan pasien dan masyarakat. Produk farmasi yang dikelola harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan efektivitas. Apoteker berwenang dalam melakukan pelayanan farmasi, baik pada aspek manajerial maupun klinis, yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penarikan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan.

Pelayanan kefarmasian klinik mencakup pengkajian dan penyiapan resep, penyerahan obat (dispensing), pemberian informasi obat (PIO), konseling pasien, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO), serta pemantauan efek samping obat (MESO) (UU No. 73 Tahun 2016). Seluruh kegiatan ini harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, serta berlandaskan peraturan, kode etik, dan standar prosedur yang berlaku untuk memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Mengingat peran vital apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan, calon apoteker perlu mendapatkan pengalaman praktik langsung di lapangan. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), mahasiswa dapat memahami secara nyata proses pelayanan kefarmasian, mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, serta mengasah kemampuan dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Pelaksanaan PKPA di Apotek Rafa Farma dilakukan secara luring pada tanggal 7 April hingga 10 Mei 2024. Program ini bertujuan membentuk calon apoteker yang kompeten, profesional, siap menghadapi dunia kerja, serta mampu menjadi tenaga farmasi yang dipercaya dan diandalkan masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada calon apoteker tentang peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab seorang apoteker di apotek.
2. Memberikan pengalaman langsung dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional, mulai dari pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian yang memenuhi standar.
3. Memberikan pengalaman dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional di fasilitas kesehatan apotek sesuai dengan standar yang berlaku dan kode etik kefarmasian.
4. Menyediakan kesempatan bagi calon apoteker untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui proses refleksi, dengan mengedepankan nilai-nilai utama PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dalam aspek pengetahuan, keterampilan, soft skills, dan sikap afektif, guna melaksanakan tugas profesionalnya dengan menghormati martabat manusia.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Memahami secara mendalam peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, terutama di apotek.
2. Mendapatkan pemahaman mengenai tantangan dan kondisi yang ada di lingkungan apotek.
3. Memperoleh pengalaman langsung dalam praktik di apotek, serta memahami sistem manajerial dan layanan yang ada di apotek.
4. Mengetahui dan memahami kode etik profesi yang harus diikuti oleh apoteker dalam melaksanakan tugasnya.
5. Mempersiapkan diri untuk menjadi calon apoteker yang reflektif, terampil, dan profesional.